



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Provinsi DKI Jakarta, Kristendalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeremia Tengkere, S.H., C.CLE Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yeremia Tengkere, S.H. & Partners, yang beralamatkan di Jl. Sulawesi, Batukota Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 April 2025 No.Reg. 500/SK/2025/PN Mnd sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 April 2025 dalam Register Nomor /Pdt.G/2025/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama PDT. A. Londok Muaja, S.Th pada tanggal , dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan nomor 20 , oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih merantau untuk bekerja di Denpasar Bali.

B. KRONOLOGIS LAHIRNYA GUGATAN

1. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai anak yang Bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, tempat, tanggal lahir: Denpasar, 22 November 2018;

2. Bahwa pada awal Perkawinan sampai dengan kurang lebih 5 tahun perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik baik saja seperti rumah tangga yang harmonis pada umumnya.

3. Bahwa pada tahun 2020 bulan Januari kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak baik lagi seperti di awal Perkawinan, pada saat itu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh karena kelelahan setiap kali PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang dari bekerja;

4. Bahwa dalam situasi seperti ini membuat timbulnya pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Kehidupan Perkawinan yang harmonis yang dibangun di awal awal Perkawinan mulai mengalami Keretakan.

5. Bahwa dengan keadaan seperti ini membuat PENGGUGAT merasa Pekerjaan di kantor PENGGUGAT menjadi sangat terganggu dan tidak Fokus saat bekerja di kantor.

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berkali kali mencoba membicarakan hal ini dengan baik namun tidak pernah mendapatkan titik terang tapi justru hanya menimbulkan Perdebatan/cek cok yang lebih besar lagi.

7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 TERGUGAT membawa anak ANAK kembali ke Manado dan tinggal bersama TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT di Manado.

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali datang ke Manado untuk membujuk TERGUGAT untuk kembali bersama anak ANAK dan tinggal bersama sama lagi dengan PENGGUGAT, namun Pembicaraan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berakhir baik.

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT keduanya sudah merasakan tidak bahagia lagi dalam menjalankan rumah tangga yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan yaitu hidup bahagia dan harmonis.

10. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan di ajukannya Gugatan ini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah.

11. Bahwa pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2024 PENGUGAT dan TERGUGAT keduanya sepakat untuk bercerai dan bertujuan untuk mencari Kebahagiaannya masing masing.

12. Bahwa dengan ini rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin di Persatukan lagi dan berdasarkan tujuan dari suatu Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang undnag Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Percaian** , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- 4) Membebankan biaya Perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Gugatan Perceraian ini di ajukan dan bilamana Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa serta mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan dalam hal ini memberi Kuasa kepada Renata S. Nainggolan, S.H. yang beralamat di Jl. Prof Satrio Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Mei 2025 No.Reg.591/SK/2025/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin Riski Marentek, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201402090 tanggal 9 Juni 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3171081311190008 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-30122019 tanggal 10 Januari 2020 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Kesepakatan Cerai tanggal 5 April 2025 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KTP NIK 3171083006830005 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KTP NIK 7171074407830001 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya, kecuali bukti surat berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa atas cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK saat usianya 4 tahun;
- Bahwa atas cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan ada berpacaran;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2023 sebagai rekan kerja di BFI Finance;
- Bahwa pada tahun 2023 setuju saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama;
- Bahwa saya dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dalam rumah tangga sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Karombasan dengan membawa anak ANAK;
- Bahwa menurut Penggugat, dirinya sudah berusaha untuk membicarakannya baik-baik tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

2. SAKSI 2, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa atas cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tahun 2010;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK saat usianya 4 tahun;
- Bahwa atas cerita Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan ada berpacaran;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2023 sebagai rekan kerja di BFI Finance;
- Bahwa pada tahun 2023 setuju saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama;
- Bahwa saya dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dalam rumah tangga sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Karombasan dengan membawa anak ANAK;
- Bahwa menurut Penggugat, dirinya sudah berusaha untuk membicarakannya baik-baik tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus tanpa bisa didamaikan lagi, hal tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang pokok Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar ada terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



Menimbang, bahwa sebuah perkawinan apabila telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan juga bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinan tersebut adalah sah dan diakui menurut hukum sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201402090 tanggal 9 Juni 2014 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 3171081311190008 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT serta Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 7 Juni 2014 dan telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Penggugat tersebut, dengan uraian pertimbangan seperti terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya, setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya, baru kemudian mempertimbangkan petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara mutatis dan mutandis akan memperbaiki urutan petitum yang dimintakan oleh Penggugat sesuai dengan sistematika yang baik dan benar kemudian mempertimbangkannya dan menyesuakannya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 2, yaitu “Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 7 Juni 2014, sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar ada terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat



dan Tergugat sebagai alasan yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suatu keluarga, maka apa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut juga mutlak harus menjadi dasar dan sekaligus sebagai tujuan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang harus diwujudkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Penggugat bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah bersama anak, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri dan telah berpisah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apakah telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan "Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yang diatur sebagai alternatif dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengaitkan alasan-alasan perceraian yang sifatnya normatif sebagaimana tersebut di atas dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat, sehingga apakah terbukti dalil gugatan Penggugat memenuhi alasan-alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga harus berlangsung dalam suasana kebersamaan, sehingga tidak mungkin suasana kehidupan keluarga yang harmonis dapat terjadi sementara antara Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah hingga saat ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesungguhnya telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Penggugat bahwasanya percekcoakan tersebut telah berlangsung terus menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anak tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi, melainkan telah berpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan adanya fakta terjadinya percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul lagi, jika tidak adanya pertengkaran dan percekcoakan, karena bentuk percekcoakan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa selain itu percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



didamaikan (*onheerbare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian hati dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipandang benar-benar sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan keharmonisan, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, serta guna menghindari terjadinya penderitaan yang lebih besar atas diri para pihak dan karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada huruf f yaitu, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap dalil dan Petitum Gugatan Penggugat mengenai adanya percekcoakan yang terjadi terus menerus dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 2 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado atau di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT terakhir berdomisili, untuk didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus Karena Perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado diperintahkan untuk mengirim salinan dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan, guna mencatatkan tentang Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk hal tersebut dari tahun yang sedang berjalan, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan pula, Karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, sehingga karenanya terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 4 tersebut haruslah dikabulkan, karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga karenanya terhadap Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat angka 1;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan juga ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan
205/Pdt.G/2025/PN Mnd, yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 9 Juni 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yance Patiran, S.H., M.H., M.H.**, dan **Mariany R Korompot, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh **Inggrid Lidia Tjiko`e, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko`e, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 175.000,00
Panggilan	Rp. 464.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 739.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN Mnd